



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.3 / 184-Vishub-01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 13. Peraturan Gubernur Banten NomOR 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Gubernur Banten Tahun 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Provinsi Banten.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Bnaten Nomor 1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
2. Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penguna Anggaran, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Berwenang Mengeahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan PPKD, Bendahara Penerimaan,

- Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
3. Pengesahaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2025 oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disahkan tanggal 5 Januari 2025 berdasarkan Persetujuan Sekretaris Daerah;
 4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Nomor : 100.3.3/ 24 – Dishub.01/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pembantu PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Perhubungan Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas, dan Kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akseilarasi layanan informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedapnkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengoptimalisasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Banten menjadi Bahan Informasi Publik; dan
6. Mengelola website resmi Perangkat Daerah dalam Penyediaan Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang diwajibkan setiap saat;
7. Mengelola Media Sosial resmi Perangkat Daerah dalam Penyebaran Informasi Publik; |

8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Membebankan biaya Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Ketua	:	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Tenaga Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kiki Rahayu, S.Mn.2. Romi Syahrial3. Irna Agustina, S.M.4. Ibnu Abdillah, S.E.5. Dwi Utami Arifah, Se.,M.Si.
Tenaga Teknis	:	<ol style="list-style-type: none">1. Nanang R. Hidayat2. Tubagus Teguh Aditria, A.MD3. Diky Wirabuana4. Rachmat Pitrahana, SE5. Mochammad Nur Fadillah

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BANTEN**

TRI NURTOPO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19660530 199003 1 003